



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)**;
2. Tempat lahir : Mata le;
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun/ 3 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie beralamat di

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Bungkus Narkotika Jenis Ganja Yang Dibungkus Dengan Buku Warna Putih Dengan Berat 52,54 Gram Netto.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 3576831012373 Dan Nomor Imei 2 : 357683101287318.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Seluruhnya Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-02/BLP/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan hari Kamis tanggal 20 Oktober sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan Desa Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini jenis ganja dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di desa Babah Lhung kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa menghubungi sdra Sabar dengan menggunakan Handphone terdakwa kemudian mengatakan kepadanya "sabar, tolong antar ganja Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan sdra Sabar menjawab "boleh bang", lalu sekira pukul 13:00 wib sdra Sabar datang dan langsung menyerahkan 7 (tujuh) bungkus ganja kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- kepadanya, kemudian sdra Sabar langsung kembali lagi ke Kabupaten Nagan Raya. selanjutnya Terdakwa mengambil ganja

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 5 bungkus dan menyimpannya didalam kamar tidur, yang mana 4 bungkus disimpan didalam plastik dan meletakkannya dibawah kursi dan 1 bungkus lagi terdakwa simpan didalam sarung bantal, serta 2 bungkus ganja lagi terdakwa simpan didalam kantong celana.

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 kemudian sekira pukul 16:00 WIB terdakwa menumpang dengan seseorang dan meminta tolong untuk mengantarkan pulang kerumah istrinya yang beralamat di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sampai dirumah tersebut terdakwa mengambil 2 bungkus ganja dari kantong celana dan menyimpan ganja tersebut didalam kamar kosong yang ada dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 bungkus ganja tersebut dan menghisapnya dibelakang rumah dengan cara membuka kertas rokok MD lalu membuang sedikit tembakau rokok tersebut kemudian mencampur Ganja dengan sisa tembakau rokok selanjutnya membalut(melinting) rokok MD tersebut yang sudah berisikan tembakau yang sudah tercampur Ganja setelah selesai melinting kemudian Terdakwa menghisapnya, yang mana sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting Ganja dengan cara yang sama.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa pulang dari kebun kemudian mengambil sisa Ganja dalam bungkus yang sebelumnya disimpan didalam kamar kosong yang ada pada rumah istri terdakwa di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya kemudian membawa ganja tersebut ke belakang rumah istri Terdakwa sekira pukul 11:00 WIB terdakwa melinting Ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya, kemudian pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali melinting Ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya.
- Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17:30 WIB di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar tidur, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan berpakaian preman memasuki rumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal) yaitu di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abdy dan langsung menangkap terdakwa serta tangan dan langsung diborgol. Setelah itu salah satu anggota Polisi tersebut menghubungi Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abdy, tidak lama kemudian Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh tersebut datang

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal), lalu salah anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh "pak keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja di rumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksikan kami mau melakukan penggeledahan disini" dan kepada kepala desa (geuchik) desa seunaloh tersebut menjawab "boleh, pak. silahkan", kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun pada diri terdakwa, dan setelah itu anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan didalam rumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal) tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Polisi tersebut mendapatkan 1 bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai kamar kosong yang ada di rumah istri terdakwa tersebut, setelah mendapatkan ganja tersebut anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "ganja siapa ini?" dan terdakwa menjawab "punya saya, pak", lalu anggota Polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa "apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?" dan terdakwa menjawab "masih ada, pak. saya simpan di rumah saya yang di babah lhung". Kemudian setelah itu anggota Polisi tersebut membawa terdakwa dengan menggunakan mobil menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Abdya.

- Bahwa sesampainya rumah terdakwa yang beralamat di desa Babah Lhung kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Desa Babah Lhung tersebut yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terdakwa simpan sebelumnya didalam sarung bantal yang ada didalam kamar terdakwa, lalu juga ada ditemukan 4 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih yang ditemukan dibawah kursi yang juga ada didalam kamar terdakwa tersebut, mendapatkan barang bukti tersebut anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?" dan terdakwa menjawab "tidak ada". Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7447/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** adalah

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 32/60046.10/Narkoba/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) Gram Netto.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan hari Kamis tanggal 20 Oktober sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan Desa Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini jenis ganja, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di desa Babah Lhung kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa menghubungi sdra Sabar dengan menggunakan Handphone terdakwa kemudian mengatakan kepadanya "Sabar, tolong antar ganja Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan sdra Sabar menjawab "boleh bang", lalu sekira pukul 13:00 wib sdra Sabar datang dan langsung menyerahkan 7 (tujuh) bungkus ganja kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- kepadanya, kemudian sdra Sabar langsung kembali lagi ke Kabupaten Nagan Raya. selanjutnya Terdakwa mengambil ganja

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 5 bungkus dan menyimpannya didalam kamar tidur, yang mana 4 bungkus disimpan didalam plastik dan meletakkannya dibawah kursi dan 1 bungkus lagi terdakwa simpan didalam sarung bantal, serta 2 bungkus ganja lagi terdakwa simpan didalam kantong celana.

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 kemudian sekira pukul 16:00 WIB terdakwa menumpang dengan seseorang dan meminta tolong untuk mengantarkan pulang kerumah istrinya yang beralamat di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sampai dirumah tersebut terdakwa mengambil 2 bungkus ganja dari kantong celana dan menyimpan ganja tersebut didalam kamar kosong yang ada dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 bungkus ganja tersebut dan menghisapnya dibelakang rumah dengan cara membuka kertas rokok MD lalu membuang sedikit tembakau rokok tersebut kemudian mencampur Ganja dengan sisa tembakau rokok selanjutnya membalut(melinting) rokok MD tersebut yang sudah berisikan tembakau yang sudah tercampur Ganja setelah selesai melinting kemudian Terdakwa menghisapnya, yang mana sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting Ganja dengan cara yang sama.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa pulang dari kebun kemudian mengambil sisa Ganja dalam bungkus yang sebelumnya disimpan didalam kamar kosong yang ada pada rumah istri terdakwa di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya kemudian membawa ganja tersebut ke belakang rumah istri Terdakwa sekira pukul 11:00 WIB terdakwa melinting Ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya, kemudian pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali melinting Ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya.
- Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17:30 WIB di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar tidur, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan berpakaian preman memasuki rumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal) yaitu di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abdy dan langsung menangkap terdakwa serta tangan dan langsung diborgol. Setelah itu salah satu anggota Polisi tersebut menghubungi Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abdy, tidak lama kemudian Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh tersebut datang

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal), lalu salah anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh "pak keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja di rumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksi kami mau melakukan penggeledahan disini" dan kepada Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh tersebut menjawab "boleh, pak. silahkan", kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun pada diri terdakwa, dan setelah itu anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan didalam rumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal) tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Polisi tersebut mendapatkan 1 bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai kamar kosong yang ada di rumah istri terdakwa tersebut, setelah mendapatkan ganja tersebut anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "ganja siapa ini?" dan terdakwa menjawab "punya saya, pak", lalu anggota Polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa "apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?" dan terdakwa menjawab "masih ada, pak. saya simpan di rumah saya yang di babah lhung". Kemudian setelah itu anggota Polisi tersebut membawa terdakwa dengan menggunakan mobil menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Abdya.

- Bahwa sesampainya rumah terdakwa yang beralamat di desa Babah Lhung kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Desa Babah Lhung tersebut yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terdakwa simpan sebelumnya didalam sarung bantal yang ada didalam kamar terdakwa, lalu juga ada ditemukan 4 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih yang ditemukan dibawah kursi yang juga ada didalam kamar terdakwa tersebut, mendapatkan barang bukti tersebut anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?" dan terdakwa menjawab "tidak ada". Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7447/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** adalah

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 32/60046.10/Narkoba/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) Gram Netto.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan hari Kamis tanggal 20 Oktober sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan Desa Babah Lhung Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam hal ini jenis ganja dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di desa Babah Lhung kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa menghubungi sdra Sabar dengan menggunakan Handphone terdakwa kemudian mengatakan kepadanya "Sabar, tolong antar ganja Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan sdra Sabar menjawab "boleh bang", lalu sekira pukul 13:00 wib sdra Sabar datang dan langsung menyerahkan 7 (tujuh) bungkus ganja kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 150.000,- kepadanya, kemudian sdra Sabar langsung kembali lagi ke Kabupaten Nagan Raya. selanjutnya Terdakwa mengambil ganja tersebut sebanyak 5 bungkus dan menyimpannya didalam kamar tidur, yang mana 4 bungkus disimpan didalam plastik dan meletakkannya dibawah kursi

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 bungkus lagi terdakwa simpan didalam sarung bantal, serta 2 bungkus ganja lagi terdakwa simpan didalam kantong celana.

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 kemudian sekira pukul 16:00 WIB terdakwa menumpang dengan seseorang dan meminta tolong untuk mengantarkan pulang kerumah istrinya yang beralamat di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sampai dirumah tersebut terdakwa mengambil 2 bungkus ganja dari kantong celana dan menyimpan ganja tersebut didalam kamar kosong yang ada dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 bungkus ganja tersebut dan menghisapnya dibelakang rumah dengan cara membuka kertas rokok MD lalu membuang sedikit tembakau rokok tersebut kemudian mencampur Ganja dengan sisa tembakau rokok selanjutnya membalut(melinting) rokok MD tersebut yang sudah berisikan tembakau yang sudah tercampur Ganja setelah selesai melinting kemudian Terdakwa menghisapnya, yang mana sekira pukul 21:00 WIB sampai dengan pukul 23:00 WIB terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) linting Ganja dengan cara yang sama.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa pulang dari kebun kemudian mengambil sisa Ganja dalam bungkus yang sebelumnya disimpan didalam kamar kosong yang ada pada rumah istri terdakwa di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya kemudian membawa ganja tersebut ke belakang rumah istri Terdakwa sekira pukul 11:00 WIB terdakwa melinting Ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya, kemudian pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali melinting Ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya.
- Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17:30 WIB di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar tidur, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan berpakaian preman memasuki rumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal) yaitu di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abuya dan langsung menangkap terdakwa serta tangan dan langsung diborgol. Setelah itu salah satu anggota Polisi tersebut menghubungi Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abuya, tidak lama kemudian Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh tersebut datang kerumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal), lalu salah anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh "pak

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja di rumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksikan kami mau melakukan penggeledahan disini" dan kepada Kepala Desa (Geuchik) Desa Seunaloh tersebut menjawab "boleh, pak. silahkan", kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan apapun pada diri terdakwa, dan setelah itu anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan didalam rumah istri terdakwa (tempat terdakwa tinggal) tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Polisi tersebut mendapatkan 1 bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai kamar kosong yang ada di rumah istri terdakwa tersebut, setelah mendapatkan ganja tersebut anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "ganja siapa ini?" dan terdakwa menjawab "punya saya, pak", lalu anggota Polisi tersebut menanyakan lagi kepada terdakwa "apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?" dan terdakwa menjawab "masih ada, pak. saya simpan di rumah saya yang di babah lhung". Kemudian setelah itu anggota Polisi tersebut membawa terdakwa dengan menggunakan mobil menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Abdy.

- Bahwa sesampainya rumah terdakwa yang beralamat di desa Babah Lhung kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Desa Babah Lhung tersebut yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terdakwa simpan sebelumnya didalam sarung bantal yang ada didalam kamar terdakwa, lalu juga ada ditemukan 4 bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna putih yang ditemukan dibawah kursi yang juga ada didalam kamar terdakwa tersebut, mendapatkan barang bukti tersebut anggota Polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa "apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?" dan terdakwa menjawab "tidak ada". Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses secara hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7447/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 32/60046.10/Narkoba/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), S. SpPk Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) THC (Marijuana Test).
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. N. H. Sitompul dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 17:00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan, dan setelah saksi dan rekan-rekan saksi dapat mengidentifikasi orang yang dimaksud yaitu Terdakwa dan keberadaanya diketahui di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju kerumah istri Terdakwa;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah istri Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur-tiduran didalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Keuchik Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya yaitu saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) yang tidak lama kemudian datang kerumah tersebut, lalu saksi mengatakan kepadanya, "pak keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja di rumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksikan kami mau melakukan penggeledahan disini", dan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) menjawab, "boleh, pak. silahkan", lalu dengan disaksikan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm), saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak menemukan barang bukti apapun padanya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan penggeledahan terhadap rumah istri Terdakwa tersebut, dimana pada saat penggeledahan rumah tersebut saksi M. Salim Ardi ada menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai dalam kamar kosong yang ada di rumah istri Terdakwa tersebut, mendapatkan ada barang yang diduga ganja tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa, "ganja siapa ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak", lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa, "apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?", dan Terdakwa menjawab, "masih ada, pak. saya simpan di rumah saya yang di babah lhung";
- Bahwa pada Pukul 19:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa menuju kerumahnya yang beralamatkan di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi M. Salim Ardi menjemput aparat desa setempat yaitu Kepala Dusun yang ada di Desa Babah Lhung yaitu saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) dan saksi memberitahukan akan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) datang kerumah Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), "pak kadus, ini bang ali sudah kami tangkap sebelumnya di rumah istrinya di seunaloh, dan menurut keterangannya bang ali masih ada menyimpan ganja di rumah ini, jadi kami mohon ijin sama pak kadus serta tolong dampingi kami dalam melakukan penggeledahan sekarang",

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) menjawab, “iya pak, silahkan saja pak”, setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi M. Salim Ardi menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dalam sarung bantal yang ada didalam kamar Terdakwa, dan 4 (empat) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong plastik warna putih yang terletak dibawah kursi yang juga didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa, “apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?”, dan Terdakwa menjawab, “tidak ada, pak”. Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Salim Ardi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 17:00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan, dan setelah saksi dan rekan-rekan saksi dapat mengidentifikasi orang yang dimaksud yaitu Terdakwa dan keberadaanya diketahui di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju kerumah istri Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah istri Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur-tiduran didalam kamar;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi N.H. Sitompul menghubungi Keuchik Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya yaitu saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) yang tidak lama kemudian datang kerumah tersebut, lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepadanya, "pak keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja dirumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksikan kami mau melakukan penggeledahan disini", dan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) menjawab, "boleh, pak. silahkan", lalu dengan disaksikan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm), saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun pada saat itu saksi tidak menemukan barang bukti apapun padanya, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melanjutkan penggeledahan terhadap rumah istri Terdakwa tersebut, dimana pada saat penggeledahan rumah tersebut saksi ada menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai dalam kamar kosong yang ada dirumah istri Terdakwa tersebut, mendapatkan ada barang yang diduga ganja tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa, "ganja siapa ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak", lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa, "apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?", dan Terdakwa menjawab, "masih ada, pak. saya simpan dirumah saya yang di babah lhung";
- Bahwa pada Pukul 19:30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa Terdakwa menuju kerumahnya yang beralamatkan di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan sesampainya dirumah Terdakwa, saksi N.H. Sitompul menjemput aparat desa setempat yaitu Kepala Dusun yang ada di Desa Babah Lhung yaitu saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) dan saksi N.H. Sitompul memberitahukan akan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) datang kerumah Terdakwa, lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), "pak kadus, ini bang ali sudah kami tangkap sebelumnya dirumah istrinya di seunaloh, dan menurut keterangannya bang ali masih ada menyimpan ganja dirumah ini, jadi kami mohon ijin sama pak kadus serta tolong dampingi kami dalam melakukan penggeledahan sekarang", dan saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) menjawab, "iya pak, silahkan saja pak", setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dirumah Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dalam sarung bantal yang ada didalam kamar Terdakwa, dan 4 (empat) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong plastik warna putih yang terletak dibawah kursi yang juga didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Keuchik Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, tempat dimana Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 17:30 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi dihubungi oleh saksi N.H. Sitompul dan meminta saksi untuk datang kerumah istri Terdakwa, lalu saksi pergi menuju ke rumah istri Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah istri Terdakwa, saksi melihat ada beberapa anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak berseragam) sudah berada didalam rumah istri Terdakwa dan saksi juga melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polisi didalam kamarnya dengan posisi tangannya sudah terborgol, kemudian saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada saksi, "pak keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja dirumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksikan kami mau melakukan pengeledahan disini", dan saksi menjawab, "boleh, pak. silahkan", lalu saksi melihat dan menyaksikan saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya melanjutkan pengeledahan terhadap rumah istri Terdakwa, dimana pada saat pengeledahan rumah tersebut, saksi melihat saksi M. Salim Ardi menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai dalam kamar kosong yang ada dirumah istri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi N.H Sitompul menanyakan kepada Terdakwa “ganja siapa ini?”, dan Terdakwa menjawab, “punya saya, pak”, lalu saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, “apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?”, dan Terdakwa menjawab, “masih ada, pak. saya simpan dirumah saya yang di babah lhung”, kemudian saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekannya langsung meminta izin kepada saksi dan membawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya tempat dilakukannya penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 19:30 WIB, saksi sedang berada dirumah saksi kemudian saksi dijemput oleh anggota Polisi yang berpakaian biasa dan meminta saksi untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, lalu saksi pergi menuju ke rumah tersebut, sesampainya dirumah tersebut saksi melihat Terdakwa dengan tangan yang sudah diborgol dibawa menuju kerumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat didalam rumah tersebut, saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada saksi, “pak kadus, ini bang ali tadi kami tangkap dirumah istrinya di seunaloh, karena dia ada memiliki dan menyimpan ganja. dan menurut keterangan bang ali, dia masih ada menyimpan ganja yang lain dirumah ini, jadi sekarang kami mau melakukan penggeledahan disini, dan kami mohon pak kadus untuk ikut menyaksikan dan mendampingi kami”, dan saksi menjawab “iya pak, silahkan saja pak”, lalu saksi melihat anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan saksi M. Salim Ardi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dalam sarung bantal yang ada didalam kamar Terdakwa, dan 4 (empat) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong plastik warna putih yang terletak dibawah kursi yang juga didalam kamar tidur Terdakwa;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa "apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, pak". Kemudian setelah itu anggota-anggota Polisi tersebut meminta ijin kepada saksi dan membawa Terdakwa dan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 32/60046.10/Narkoba/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7447/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram milik terdakwa atas nama **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Ali Imran, tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC* (*Tetrahydrocannabinol test*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB, terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di desa Babah Lhung kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sabar (DPO) dengan menggunakan Handphone terdakwa kemudian mengatakan, "Sabar, tolong antar ganja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", dan Sdr. Sabar (DPO) menjawab, "boleh bang";
- Bahwa pada Pukul 13:00 WIB, Sdr. Sabar (DPO) datang dan langsung menyerahkan 7 (tujuh) bungkus diduga ganja kepada terdakwa dan terdakwa

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya, kemudian Sdr. Sabar (DPO) langsung kembali lagi ke Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang diduga ganja tersebut sebanyak 5 bungkus dan menyimpannya didalam kamar tidur, yang mana 4 bungkus disimpan didalam plastik dan meletakkannya dibawah kursi dan 1 bungkus lagi terdakwa simpan didalam sarung bantal, serta 2 bungkus lagi terdakwa simpan didalam kantong celana;
- Bahwa pada Pukul 16:00 WIB, terdakwa menumpang dengan seseorang dan meminta tolong untuk mengantarkan pulang kerumah istri Terdakwa yang beralamat di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya, lalu sampai dirumah tersebut terdakwa mengambil 2 bungkus barang yang diduga ganja dari kantong celana dan menyimpannya didalam kamar kosong yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 bungkus diduga ganja dan menghisapnya dibelakang rumah istri Terdakwa dengan cara membuka kertas rokok MD lalu membuang sedikit tembakau rokok tersebut kemudian mencampur barang yang diduga ganja dengan sisa tembakau rokok selanjutnya membalut (melinting) rokok MD tersebut yang sudah berisikan tembakau yang sudah tercampur barang yang diduga ganja setelah selesai melinting kemudian Terdakwa menghisapnya sampai Pukul 23:00 WIB sejumlah 3 (tiga) linting barang yang diduga ganja dengan cara yang sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 11:00 WIB, Terdakwa pulang dari kebun kemudian mengambil sisa diduga ganja dalam bungkus yang sebelumnya disimpan didalam kamar kosong yang ada pada rumah istri terdakwa di desa Seunaloh kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya kemudian membawa barang yang diduga ganja tersebut ke belakang rumah istri Terdakwa, kemudian terdakwa melinting barang yang diduga ganja sejumlah 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya;
- Bahwa pada Pukul 12:00 WIB, Terdakwa kembali melinting barang yang diduga ganja sejumlah 1 (satu) linting dengan cara yang sama dan menghisapnya;
- Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, terdakwa ditangkap di rumah istri terdakwa yang beralamat di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abdy;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ada dilakukan penggeledahan, yang mana terhadap badan terdakwa tidak ada ditemukan apapun, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah istri terdakwa di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Abdya anggota Polisi dari Sat Resnarkoba ada menemukan barang bukti berupa 1 bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai kamar kosong yang ada didalam rumah istri terdakwa, kemudian anggota Polisi dari Sat Resnarkoba juga ada melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang ada di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Abdya yang mana dari penggeledahan tersebut anggota Polisi dari Sat Resnarkoba juga ada menemukan barang bukti didalam kamar tidur terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan dalam sarung bantal, dan 4 (empat) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna putih yang didapatkan dibawah kursi yang ada didalam kamar tidur terdakwa tersebut. Jadi, total keseluruhan barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polisi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa seluruhnya berjumlah 6 (enam) bungkus;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan buku warna putih dengan berat 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3576831012373 dan Nomor Imei 2 : 357683101287318;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) merupakan Keuchik Desa Seunaloh, dimana tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu dirumah istri Terdakwa;
3. Bahwa saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) merupakan Kepala Dusun di Desa Babah Lhung, dimana tempat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 17:00 WIB, saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan melakukan penyelidikan, dan setelah saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dapat mengidentifikasi orang yang dimaksud yaitu Terdakwa dan keberadaannya diketahui di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
5. Bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju kerumah istri Terdakwa;
6. Bahwa sesampainya di rumah istri Terdakwa, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur-tiduran didalam kamar;
7. Bahwa kemudian saksi N.H. Sitompul menghubungi Keuchik Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya yaitu saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) yang tidak lama kemudian datang kerumah tersebut, lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepadanya, "pak keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja di rumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksikan kami mau melakukan penggeledahan disini", dan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) menjawab, "boleh, pak. silahkan", lalu dengan disaksikan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm), saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun pada saat itu saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti apapun padanya, selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melanjutkan penggeledahan terhadap rumah istri Terdakwa tersebut, dimana pada saat penggeledahan rumah tersebut saksi M. Salim Ardi ada menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai dalam kamar kosong yang ada di rumah istri Terdakwa tersebut, mendapatkan ada barang yang diduga ganja tersebut saksi N.H. Sitompul

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menanyakan kepada Terdakwa, "ganja siapa ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak", lalu saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?", dan Terdakwa menjawab, "masih ada, pak. saya simpan dirumah saya yang di babah lhung";

8. Bahwa pada Pukul 19:30 WIB, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung membawa Terdakwa menuju kerumahnya yang beralamatkan di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan sesampainya dirumah Terdakwa, saksi M. Salim Ardi menjemput aparat desa setempat yaitu Kepala Dusun yang ada di Desa Babah Lhung yaitu saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) dan saksi N.H. Sitompul memberitahukan akan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
9. Bahwa tidak lama kemudian saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) datang kerumah Terdakwa, lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), "pak kadus, ini bang ali sudah kami tangkap sebelumnya dirumah istrinya di seunaloh, dan menurut keterangannya bang ali masih ada menyimpan ganja dirumah ini, jadi kami mohon ijin sama pak kadus serta tolong dampingi kami dalam melakukan penggeledahan sekarang", dan saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) menjawab, "iya pak, silahkan saja pak", setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi M. Salim Ardi menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dalam sarung bantal yang ada didalam kamar Terdakwa, dan 4 (empat) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong plastik warna putih yang terletak dibawah kursi yang juga didalam kamar tidur Terdakwa;
10. Bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 32/60046.10/Narkoba/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7447/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram milik terdakwa atas nama **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Ali Imran, tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Tetrahydrocannabinol test)*;
14. Bahwa saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 17:00 WIB, saksi N.H. Sitompul dan rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis ganja. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan melakukan penyelidikan, dan setelah saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dapat mengidentifikasi orang yang dimaksud yaitu Terdakwa dan keberadaannya diketahui di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa pada Pukul 17:30 WIB, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menuju kerumah istri Terdakwa;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya dirumah istri Terdakwa, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamankan Terdakwa yang sedang tidur-tiduran didalam kamar;

Menimbang bahwa kemudian saksi N.H. Sitompul menghubungi Keuchik Desa Seunaloh Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya yaitu saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) yang tidak lama kemudian datang kerumah tersebut, lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepadanya, "pak keuchik, ini warga pak keuchik sudah kami amankan karena diduga dia menyimpan ganja dirumah ini, jadi sekarang tolong pak keuchik saksikan kami mau melakukan penggeledahan disini", dan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm) menjawab, "boleh, pak. silahkan", lalu dengan disaksikan saksi Muhammad Isa Bin Hasan (Alm), saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun pada saat itu saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti apapun padanya, selanjutnya saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melanjutkan penggeledahan terhadap rumah istri Terdakwa tersebut, dimana pada saat penggeledahan rumah tersebut saksi M. Salim Ardi ada menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dilantai dalam kamar kosong yang ada dirumah istri Terdakwa tersebut, mendapatkan ada barang yang diduga ganja tersebut saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "ganja siapa ini?", dan Terdakwa menjawab, "punya saya, pak", lalu saksi N.H. Sitompul menanyakan lagi kepada Terdakwa, "apa masih ada ganja yang lain yang abang simpan?", dan Terdakwa menjawab, "masih ada, pak. saya simpan dirumah saya yang di babah lhung";

Menimbang bahwa pada Pukul 19:30 WIB, saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung membawa Terdakwa menuju kerumahnya yang beralamatkan di Desa Babah Lhung Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, dan sesampainya dirumah Terdakwa, saksi M. Salim Ardi menjemput aparat desa setempat yaitu Kepala Dusun yang ada di Desa Babah Lhung yaitu saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) dan saksi N.H. Sitompul memberitahukan akan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) datang kerumah Terdakwa, lalu saksi N.H. Sitompul mengatakan kepada

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), "pak kadus, ini bang ali sudah kami tangkap sebelumnya dirumah istrinya di seunaloh, dan menurut keterangannya bang ali masih ada menyimpan ganja dirumah ini, jadi kami mohon ijin sama pak kadus serta tolong dampingi kami dalam melakukan penggeledahan sekarang", dan saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm) menjawab, "iya pak, silahkan saja pak", setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Mulyadi Bin Abdul Rasyid (Alm), saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, yang mana pada saat itu saksi M. Salim Ardi menemukan 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terletak dalam sarung bantal yang ada didalam kamar Terdakwa, dan 4 (empat) bungkus yang diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih didalam kantong plastik warna putih yang terletak dibawah kursi yang juga didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi N.H. Sitompul menanyakan kepada Terdakwa, "apa abang ada punya izin memiliki ganja ini?", dan Terdakwa menjawab, "tidak ada, pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi N.H. Sitompul dan saksi M. Salim Ardi serta rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya bawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 32/60046.10/Narkoba/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7447/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan kesimpulan barang bukti 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Buku Warna Putih dengan berat keseluruhan 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram milik terdakwa atas nama **ALI IMRAN BIN GANTO (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan buku warna putih merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7447/NNF/2022, dengan berat 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie 32/60046.10/Narkoba/2022. Yang mana barang bukti 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan buku warna putih tersebut Terdakwa letakkan 1 (satu) bungkus dilantai dalam kamar kosong yang ada dirumah istri Terdakwa, 1 (satu) bungkus didalam sarung bantal yang ada dikamar Terdakwa, dan 4 (empat) bungkus didalam kantong plastik warna putih dibawah kursi kamar tidur Terdakwa, dengan begitu narkotika jenis ganja tersebut tidak mudah terlihat dan tidak mudah untuk dicari oleh orang lain selain diri Terdakwa sendiri yang meletakkannya. Dalam hal Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 dan ke-3 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dalam satu rangkaian;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan, "Terdakwa positif mengandung Metamphetamine", dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 juga melingkupi jenis Narkoba lainnya. Karena tidaklah adil apabila hanya Terdakwa yang positif mengandung Metamphetamine yang dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang bahwa Angka 2 Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa, "Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1	gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4	gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8	gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8	gram
5. Kelompok Ganja	: 5	gram
6. Daun Koka	: 5	gram
7. Meskalin	: 5	gram
8. Kelompok Psilosybin	: 3	gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2	gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3	gram
11. Kelompok Fentanil	: 1	gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5	gram
13. Kelompok Morfin	: 1,8	gram
14. Kelompok Petidin	: 0.96	gram
15. Kelompok Kodein	: 72	gram
16. Kelompok Bufrenorfin	: 32	gram"

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada kenyataannya setiap Penyalah Guna Narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika yang disalahgunakan tersebut, sehingga antara Penyalah Guna Narkotika yang dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menimbulkan ketidakjelasan yang sulit untuk dicari batasannya secara tegas dan mengakibatkan implementasi penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada bagian Angka 2 Huruf b Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 dan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang pada intinya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika jika pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Narkotika. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif karena menggunakan kata "serta", artinya ketentuan tersebut harus seluruhnya

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



terpenuhi. Lahirnya peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa yang dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika dengan syarat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis Ganja yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram untuk Ganja dan adanya surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan diketahui jika barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan buku warna putih dengan berat sejumlah 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram Ganja yaitu berjumlah 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram;

Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;
- (2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang bahwa dengan demikian terhadap seluruh petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan kecuali mengenai petitum ke-3 terbatas hanya mengenai mengurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan buku warna putih dengan berat 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3576831012373 dan Nomor Imei 2 : 357683101287318 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang kecil, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Imran Bin Ganto (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan buku warna putih dengan berat 52,54 (lima puluh dua koma lima puluh empat) gram;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 3576831012373 dan Nomor Imei 2 : 357683101287318;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 3 April 2023, oleh Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M. Zainul Aksan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)